

BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN

Reksa Dana

Sucorinvest Equity Fund

Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND (selanjutnya disebut "SUCORINVEST EQUITY FUND") adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

SUCORINVEST EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

SUCORINVEST EQUITY FUND akan berinvestasi pada (i) minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, yang mana minimum 60% dari keseluruhan Efek Bersifat Ekuitas tersebut diatas akan diinvestasikan pada saham-saham LQ 45; (ii) minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) SUCORINVEST EQUITY FUND sebesar maksimum 2% (dua per seratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan sedangkan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) adalah nihil, dan biaya Pengalihan investasi (*Switching Fee*) adalah sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima per seratus) dari nilai pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.



Manajer Investasi

PT. Sucorinvest Asset Management
Wisma 77 Lt 17
Jl. Letjend S. Parman Kav 77
Jakarta 11410
Telp. : +6221 5363020
Fax. : +6221 5363019



Bank Kustodian

Deutsche Bank, AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol NO. 80
Jakarta 10310, Indonesia
Telepon: +6221 31931092, 3904792
Faksimili: +6221 31922136, 3193525

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN SUCORINVEST EQUITY FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

UNTUK DIPERHATIKAN : SUCORINVEST EQUITY FUND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM SUCORINVEST EQUITY FUND. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Istilah dan Definisi	2
II. Informasi Mengenai SUCORINVEST EQUITY FUND	7
III. Informasi Mengenai Manajer Investasi	10
IV. Informasi Mengenai Bank Kustodian	12
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	14
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	18
VII. Perpajakan	21
VIII. Faktor-faktor Risiko Utama	22
IX. Manfaat Investasi	23
X. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	24
XI. Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	26
XII. Pembubaran dan Likuidasi	30
XIII. Pendapat dari Segi Hukum	34
XIV. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	38
XV. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	39
XVI. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	43
XVII. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	47
XVIII. Informasi Mengenai Penyebarluasan Prospektus	49

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

1. Afiliasi

Adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal,
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. Bank Kustodian

Adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam hal ini adalah Deutsche Bank, AG, Cabang Jakarta.

3. BAPEPAM dan LK

Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

4. Bursa Efek

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

5. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Efek

Adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

- 7. Efektif**
Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.
- 8. Formulir Profil Pemodal**
Adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan No. IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SUCORINVEST EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 9. Formulir Pembelian Unit Penyertaan**
Adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan / Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
- 10. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan**
Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
- 11. Formulir Pengalihan Investasi**
Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SUCORINVEST EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali Reksa Dana Pasar Uang, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND, Prospektus ini dan Formulir Pengalihan Investasi.
- 12. Hari Bursa**
Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

- 13. Hari Kalender**
Adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- 14. Hari Kerja**
Adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Bank Indonesia.
- 15. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)**
Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 16. Manajer Investasi**
Adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola Portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
- 17. Metode Penghitungan NAB**
Adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2").
- 18. Nilai Aktiva Bersih (NAB)**
Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK.
- NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- 19. NAB Per Unit**
Adalah total NAB Per Unit Reksa Dana yang penghitungannya harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK.

- 20. Nilai Pasar Wajar**
Adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- 21. Pembelian**
Adalah tindakan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.
- 22. Pemegang Unit Penyertaan**
Adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.
- 23. Penawaran Umum**
Adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 24. Penjualan kembali**
Adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- 25. Pernyataan Pendaftaran**
Adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5.
- 26. Portofolio Efek**
Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SUCORINVEST EQUITY FUND.
- 27. Prospektus**
Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 28. Reksa Dana**
Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 29. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SUCORINVEST EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND atau pengalihan investasi. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

30. Unit Penyertaan

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

31. Laporan Bulanan

Adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari tahun dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

32. Undang-Undang Pasar Modal

Adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SUCORINVEST EQUITY FUND

1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

SUCORINVEST EQUITY FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 75 tanggal 15 Maret 2012, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo SH, MKn, Notaris di Jakarta antara PT. Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2. PENAWARAN UMUM

PT. Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening bank Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau instruksi permohonan Penjualan Kembali diterima secara lengkap oleh Manajer investasi.

4. KOMITE INVESTASI

Guna mengawasi dan memberi pengarahan atas kegiatan pengelolaan investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi maka dibentuk Komite Investasi yang beranggotakan sebagai berikut :

Lindrawati Widjojo, Ketua Komite Investasi

Ketua Tim Komite Investasi dan saat ini menjabat sebagai Komisari Utama PT Sucorinvest Central Gani. Menyelesaikan pendidikannya dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga – Surabaya, jurusan Akuntansi, tahun 1988.

Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-40/PM-PI/1995.

Ratih D Item, Anggota Komite Investasi

Lulusan Universitas Airlangga, bidang Hukum Internasional, 1981 dan mempunyai 20 tahun pengalaman di bidang perbankan. Posisi terakhir sebagai *Regional Manager Corporate & Institutional Banking Group for branches* pada Standard Chartered Bank.

Mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya *Certified Credit Skills Assessment* dari Omega USA, *Certified International Trade Assessment* dari Manchester UK, dan *International Executive Programme* dari INSEAD Business School, France. Bergabung dengan PT Sucorinvest Central Gani sejak Oktober 2002 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : 07/PM/WPEE/2006.

Anwar Halim, Anggota Komite Investasi

Lulusan Portland State University, tahun 1988 dengan gelar MBA dan Oregon State University tahun 1986 dengan gelar Bachelor of Science in Business Administration. Memiliki pengalaman 20 tahun di Industri Pasar Modal, di antaranya sebagai Manajer Investasi, Direktur Investasi dan Direktur Utama di PT Danamaon GT Management (dahulu : PT Jakarta Assetama Management). Bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sejak Juli 2011 sebagai Komisaris Utama. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi. melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-30/PM-PI/93

5. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis dan kegiatan pengelolaan investasi harian atas dana masyarakat yang dikelola SUCORINVEST EQUITY FUND, sesuai arahan Komite Investasi untuk memperoleh tingkat imbal hasil (*return*) yang optimal yang beranggotakan sebagai berikut :

Pang Tek Djen, Ketua Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi dan saat ini menjabat sebagai Direktur PT. Sucorinvest Asset Management yang bertanggung jawab menentukan arah kebijakan investasi serta mengawasi kegiatan investasi. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : KEP-29/PM/IP/WMI/1996.

Jemmy Paul Wawointana, Anggota Tim Pengelola Investasi

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado jurusan Akuntansi. Berkiprah di Pasar Modal dimulai dari PT Lautandhana Securindo sebagai *Research Analyst*. Setelah itu berkarir di industri manufaktur dan menjabat sebagai *Finance Manager* di PT D&D General, sebuah *holding company*. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management adalah *Head of Research* di PT Waterfront Securities. Memiliki Izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-124/BL/WMI/2011 dan Izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011.

BAB III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT. Sucorinvest Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat dihadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sucorinvest Asset Management Nomor 08, tanggal 5 Agustus 2011 dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-228660 tanggal 9 September 2011, sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Nomor 07, tanggal 6 September 2010 dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 08, tanggal 5 Agustus 2011 dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor AHU-AH.01.10-228660 tanggal 9 September 2011.

PT. Sucorinvest Asset Management telah memperoleh Ijin Usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM/MI/1999 tanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajemen investasi yang ditunjang oleh para direksi dan stafnya yang memiliki pengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management memiliki pengalaman dalam mengelola Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana terstruktur (Reksa Dana Terproteksi), serta Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Dana kelolaan PT Sucorinvest Asset Management per 29 Februari 2012 adalah sebesar Rp. 2.001.556.954.511. Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi telah berpengalaman dalam berbagai transaksi dan aktivitas di pasar uang dan pasar modal. PT Sucorinvest Asset Management mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

3. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN DIREKSI

Susunan Pemegang Saham PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Akta No.12 tanggal 27 Mei 2004 juncto Akta No.11 tanggal 24 Juni 2004, keduanya dibuat di hadapan Notaris Nyonya Hari Suprapti Suwarno, S.H., adalah sebagai berikut :

PT. Sucorinvest Central Gani (99.80%)
PT. Gani Inti Investama (0.20%)

Susunan Dewan Komisaris PT. Sucorinvest Asset Management adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Anwar Halim
Komisaris : Indrawati Sastro Widjojo

Susunan Direksi PT Sucorinvest Asset Management adalah sebagai berikut :

Direktur : Pang Tek Djen
Direktur : Christian Hermawan

Keterangan singkat anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Pang Tek Djen

Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya tahun 1993. Memulai karirnya di pasar modal sejak tahun 1994 sebagai *Research Analyst*. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, No. KEP-29/PM/WMI/1996. Sebelum bergabung dengan PT. Sucorinvest Asset Management, bekerja pada PT. Sucorinvest Central Gani dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Research*.

Christian Hermawan

Memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek pada tahun 2008 sesuai dengan keputusan BAPEPAM-LK Nomor : KEP-252/BL/WPPE/2008 tanggal 24 Juli 2008. Bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2010 sebagai Direktur, lulusan Master of Science dalam bidang */Finance/* dari City University, London, United Kingdom ini mempunyai 10 tahun pengalaman di bidang */Wealth management/* dan keuangan melalui CIMB Niaga Private Banking dan Pulau Mas Group. Christian Hermawan mempunyai spesialisasi pengetahuan dalam bidang */structured product/* dan produk investasi lainnya.

4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Sucorinvest Central Gani dan PT Gani Inti Investama.

BAB IV INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan Bank Kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, *broker-dealer*, perusahaan dan lain sebagainya.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

SUCORINVEST EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

SUCORINVEST EQUITY FUND akan berinvestasi pada:

- a. Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, yang mana minimum 60% dari keseluruhan Efek Bersifat Ekuitas tersebut diatas akan diinvestasikan pada saham-saham LQ 45.
- b. Minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi tersebut dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND diinvestasikan pada :
 - (1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - (2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - (a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - (b) Badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal;
 - (c) Badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir (b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - (d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 Lampiran Keputusan BAPEPAM dan LK No. Kep-552/BL/2010, tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sepuluh), tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1"), Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST EQUITY FUND :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat, termasuk Efek yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - (1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau;
 - (3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND dengan

ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND;

- g. memiliki Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - (1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (2) Efek pasar uang yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - (3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum; jika:
 - (1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - (2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - (3) Manajer Investasi SUCORINVEST EQUITY FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.;

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk Surat Edaran dan Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh SUCORINVEST EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan akan diakumulasikan dan diinvestasikan kembali kedalam portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND yang akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”), Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditur (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir efek di Bursa Efek.
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1). Harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2). Harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi sebagai berikut:
 - 1). Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek

- 2). Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan ditetapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara paksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1). Harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan berakhir;
 - 2). Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3). Dalam hal saham, perkiraan ratio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan ratio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4). Dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek seperti pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis.; dan
 - 5). Dalam hal waran, right, obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
3. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 5. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam

portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

6. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
7. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, BAPEPAM dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No.36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
c.	<i>Capital gain</i> obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No.36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e.	<i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
f.	<i>Commercial Paper</i> dan Surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 ("PP No. 16/2009") tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 1 Januari 2009. Dalam pasal 3 huruf d PP 16/2009 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a.) 0% (nol perseratus) untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- b.) 5% (lima perseratus) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- c.) 15% (lima belas perseratus) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB VIII

FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN YANG DITERIMA OLEH PEMODAL

Nilai setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK.

4. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana SUCORINVEST EQUITY FUND berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SUCORINVEST EQUITY FUND dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST EQUITY FUND.

BAB IX MANFAAT INVESTASI

1. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investasi SUCORINVEST EQUITY FUND didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

2. KEMUDAHAN INVESTASI

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

3. DIKELOLA SECARA PROFESIONAL

SUCORINVEST EQUITY FUND dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

4. MEMBEBAHKAN INVESTOR DARI PEKERJAAN ADMINISTRASI DAN ANALISA INVESTASI

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

5. TRANSPARANSI INFORMASI

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus.

BAB X

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

SUCORINVEST EQUITY FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib membeli kembali dan menerima pengalihan Unit Penyertaan tersebut.

3. HAK ATAS HASIL PENCAIRAN UNIT PENYERTAAN AKIBAT KURANG DARI SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan hasil pencairan kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum sebagaimana ditetapkan pada Bab XVI.

4. HAK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti kepemilikan dalam SUCORINVEST EQUITY FUND adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

5. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan SUCORINVEST EQUITY FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

7. HAK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN

8. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan SUCORINVEST EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SUCORINVEST EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SUCORINVEST EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan SUCORINVEST EQUITY FUND yang wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dan biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan dan atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK, dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dan Laporan Bulanan setelah SUCORINVEST EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah SUCORINVEST EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah SUCORINVEST EQUITY FUND mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- h. pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY FUND

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan SUCORINVEST EQUITY FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST EQUITY FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST EQUITY FUND menjadi efektif;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi.
- g. Biaya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan penjualan kembali dan pelunasan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan;

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua per seratus) dari nilai pembelian atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli belum termasuk pajak;
- b. Biaya Pengalihan investasi sebesar maksimum 0,50% (nol koma lima per seratus) dari nilai pengalihan atas jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan belum termasuk pajak;
- c. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima per seratus) dari nilai penjualan kembali atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali belum termasuk pajak;
- d. Biaya transfer bank/pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian keuntungan (jika ada).

- e. Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah SUCORINVEST EQUITY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SUCORINVEST EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
5. **ALOKASI BIAYA**

Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST EQUITY FUND

Jenis Biaya	SUCORINVEST EQUITY FUND	Keterangan
Manajer Investasi	Maks. 3,5 % belum termasuk Pajak	Maksimum per tahun dan dihitung harian dari NAB berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Bank Kustodian	Maks. 0,15 %	Maksimum per tahun dan dihitung harian dari NAB berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan

Biaya yang menjadi beban pemodal

Jenis Biaya	SUCORINVEST EQUITY FUND	Keterangan
Pembelian Unit Penyertaan (maks)	2% belum termasuk Pajak.	1 (satu) kali waktu pembelian
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (maks)	nihil	1 (satu) kali waktu penjualan kembali
Pengalihan investasi (maks bila ada)	0.5% belum termasuk Pajak	1 (satu) kali waktu pengalihan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban SUCORINVEST EQUITY FUND.

Biaya yang menjadi beban pemodal di atas, yang merupakan pendapatan dari Manajer Investasi, belum termasuk PPN

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUCORINVEST EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

SUCORINVEST EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST EQUITY FUND.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SUCORINVEST EQUITY FUND

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf a diatas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf a diatas; dan

- iii) membubarkan SUCORINVEST EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf a diatas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST EQUITY FUND dibubarkan.

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND oleh BAPEPAM dan LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND dari Notaris.

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf c diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND dari Notaris.

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND dari Notaris.
3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
5. Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XIII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Martin Jati

L A W Y E R S

Ref. No: 055/L/MJ/III/12

Jakarta, 19 Maret 2012

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Dr. Wahidin, No. 1, Jakarta 10710

**HAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
SUCORINVEST EQUITY FUND.**

Dengan hormat,

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT ("Manajer Investasi") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND secara terus menerus dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah).

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") kami, **Nugroho Jati, S.H., M.H.**, Partner dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 485/PM/STTD-KH/2003 tanggal 8 April 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum ("Pendapat Dari Segi Hukum"), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) DEUTSCHE BANK AG ("Bank Kustodian") dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 15 Maret 2012.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 19 Maret 2012 ("Laporan Pemeriksaan Hukum") yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

Epicentrum Walk Office Suites Unit B - 708, Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, Indonesia
Ph : [021] 2994 1818 Fax : [021] 2994 1208
e-mail : martinjatilaw@cbn.net.id www.martinjatilaw.com

9*

46

1. Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk itu.
3. Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.
4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi atau ijin Perorangan di Bidang Penasehat Investasi adalah Christian Hermawan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-43/BL/WMI/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan Pang Tek Djen dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-29/PM/IP/WMI/1996 tanggal 16 April 1996, dan sepanjang pengetahuan kami, ijin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh BAPEPAM dan LK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
6. Bank Kustodian adalah suatu badan usaha yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federasi Jerman, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai tempat penitipan harta di Pasar Modal.
7. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana di muka peradilan umum maupun tuntutan perdata pada badan arbitrase terhadap Bank Kustodian dan sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
8. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

9. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 75 tanggal 15 Maret 2012 (selanjutnya disebut "Kontrak") yang dibuat dihadapan Kusala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
11. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijamin oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.


Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
2. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;
3. penggunaan istilah "sepanjang pengetahuan kami" mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau anggota Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Martin Jati
LAWYERS


Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,



Martin Jati
Nugroho Jati, S.H., M.H. #
Partner

BAB XIV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
SUCORINVEST EQUITY FUND


1. PEMBELIAN TANPA AGEN PENJUAL




2. PENJUALAN KEMBALI TANPA AGEN PENJUAL




3. PEMBELIAN MELALUI AGEN PENJUAL (JIKA ADA)



4. PENJUALAN KEMBALI MELALUI AGEN PENJUAL (JIKA ADA)



5. PENGALIHAN



BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan di terbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening SUCORINVEST EQUITY FUND di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening SUCORINVEST EQUITY FUND yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan dan instruksi Manajer Investasi. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004, tanggal 29 April 2004, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, serta menandatangani, dilengkapi fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara berkala dalam jumlah nilai pembelian, periode dan jangka waktu tertentu, sepanjang hal tersebut disebutkan dengan tegas dan jelas di dalam permohonan pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang pertama (pembelian Unit Penyertaan

SUCORINVEST EQUITY FUND secara berkala dalam jumlah nilai pembelian, periode dan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana di jelaskan diatas selanjutnya disebut "Pembelian Unit Penyertaan Berkala"). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan Berkala, pembelian Unit Penyertaan yang kedua dan seterusnya dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan dengan menyampaikan bukti pembayaran pembelian kedua dan seterusnya sesuai dengan nilai pembelian yang telah disetujuinya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Propektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Pembelian selanjutnya adalah minimum sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan

diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya. Untuk Pembelian Unit Penyertaan yang kedua atau berikutnya yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Pembelian Unit Penyertaan Berkala, pemrosesannya akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya uang pembelian tersebut (*in good fund*).

5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening :

Deutsche Bank AG Jakarta

Rekening : REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Nomor : 0085134

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST EQUITY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemindahbukuan/transfer, biaya koresponden, dan komisi sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

6. PERSYARATAN ATAU HAL LAIN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan pembelian Unit Penyertaan jika semua persyaratan diatas telah dipenuhi dan pembayaran telah efektif di rekening SUCORINVEST EQUITY FUND. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon pemegang Unit disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan formulir pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Untuk Pembelian Unit Penyertaan yang kedua atau berikutnya yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Pembelian Unit Penyertaan Berkala, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan pembelian Kedua atau berikutnya tersebut akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya uang pembayaran pembelian tersebut (*in good fund*).

BAB XVI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali ini mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND kurang dari Rp Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Jika permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan penerimaan permohonan di Manajer Investasi (*first come first served*). Batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pembelian kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

8. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY FUND diperdagangkan ditutup, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM dan LK;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY FUND dihentikan, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM dan LK; atau
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM dan LK; atau
- (d) Diperintahkan oleh otoritas yang berwenang di bidang keuangan, Pasar Modal dan atau Bursa Efek, dan atau diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau kebijakan Manajer Investasi yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk Manajer Investasi (*in complete application*).;

BAB XVII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

1 Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali untuk Reksa Dana Pasar Uang.

2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Investasi masing-masing reksa dana

3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dari SUCORINVEST EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menyampaikan Permohonan Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menyampaikan Permohonan Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Pengalihan dana investasi tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

4. Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan

Jumlah minimum pengalihan investasi dalam SUCORINVEST EQUITY FUND dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan adalah sesuai dengan minimum penjualan kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

5. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Investasi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).;

BAB XVIII
INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

1. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman informasi mengenai investasi serta dokumen lain terkait SUCORINVEST EQUITY FUND diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) tempat dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi :

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Wisma 77 Lt 17,
Jalan Letjend S Parman Kav 77
Jakarta 11410
Telepon : (62-21) 5363020
Faksimili : (62-21) 5363019

Bank Kustodian :

DEUTSCHE BANK AG

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol 80
Jakarta 10310
Telepon : (62-21) 3189 137 / 141
Faksimili : (62-21) 3189 130 / 131

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
Laporan Keuangan
Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif),
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i
II LAPORAN KEUANGAN	
- Laporan Posisi Keuangan	1
- Laporan Laba Rugi Komprehensif	2
- Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	3
- Laporan Arus Kas	4
- Catatan Atas Laporan Keuangan	5-20

Menara Kuningan 11th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta 12940 Indonesia
Phone : (62-21) 300 15702 - 05
Fax : (62-21) 300 15701
E-mail : dbsda@kapdbsda.co.id

No. : R.1.4/077/03/13

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan **REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND** tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk periode dari tanggal 2 Mei 2012 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi **REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND**. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND** tanggal 31 Desember 2012, hasil usaha, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kas untuk periode dari tanggal 2 Mei 2012 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408

8 Maret 2013

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>
Aset		
Kas	3c1.3;3d;5	616.888.891
Portofolio Efek (biaya perolehan sebesar Rp. 25.842.425.891,- untuk tahun 2012)		
Efek Ekuitas	3c1.1;6	25.630.567.500
Jumlah Portofolio Efek		<u>25.630.567.500</u>
Piutang Dividen	3c1.3;7	3.995.000
Piutang Transaksi Efek	3c1.3;8	635.767.000
Jumlah Aset		<u>26.887.218.391</u>
Liabilitas		
Utang Transaksi Efek	3c2;9	666.913.125
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3c2;10	90.565.320
Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan	3c2;11	3.000.000
Utang Pajak	3g;12;20	39.876.878
Utang Lain-lain		2.530.253
Jumlah Liabilitas		<u>802.885.576</u>
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	13	26.084.332.815
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	13	27.546.470,1699
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	3b	<u>946,92</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND**Laporan Laba Rugi Komprehensif****Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>
Pendapatan		
Pendapatan Bunga	3e;14	39.412.130
Pendapatan Dividen	3e;15	404.757.153
Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi	3e;18	(136.758.109)
Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi	3e;19	(211.858.391)
Jumlah Pendapatan		<u>95.552.783</u>
Beban Operasi		
Beban Pengelolaan Investasi	3e;16	528.729.493
Beban Kustodian	3e;17	26.436.475
Beban Audit		12.500.000
Beban Lain-lain		724.932.869
Jumlah Beban Operasi		<u>1.292.598.837</u>
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan		(1.197.046.054)
Pajak Penghasilan	3g,20	(108.401.675)
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		<u>(1.305.447.729)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit

**Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)**

	<u>2012</u>
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Awal Periode	-
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	(1.305.447.729)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	
Penjualan Unit Penyertaan	33.655.921.076
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(6.266.140.532)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	<u>27.389.780.544</u>
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	<u><u>26.084.332.815</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND**Laporan Arus Kas****Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)**

	<u>2012</u>
Arus kas Dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan Dividen	400.762.153
Penerimaan Bunga	39.412.130
Pembelian Portofolio Efek, Bersih	(156.914.570.375)
Penjualan Portofolio Efek, Bersih	130.966.532.500
Pembayaran Biaya Operasi	(1.199.432.063)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(68.595.998)
Jumlah Penurunan Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	<u>(26.775.891.653)</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Penjualan Unit Penyertaan	33.658.921.076
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(6.266.140.532)
Jumlah Kenaikan Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	<u>27.392.780.544</u>
Kenaikan Kas	616.888.891
Kas Pada Awal Periode	-
Kas Pada Akhir Periode	<u>616.888.891</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

1. Umum

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 75 tanggal 15 Maret 2012 di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., Notaris di Jakarta.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 2 Mei 2012 melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-5148/BL/2012. Reksa Dana mulai beroperasi pada tanggal 8 Mei 2012.

Sesuai dengan Pasal 4 dari akta No. 75 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND adalah untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas badan hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, yang mana minimum 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan efek bersifat ekuitas tersebut diatas akan diinvestasikan pada saham-saham LQ 45; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh kurang dari 1 (satu) Tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan, yang masing-masing unit penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan nilai aset bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- selama periode penawaran umum.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru

PSAK No. 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan

Reksa Dana telah menerapkan PSAK 1 (revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan". Revisi standar tersebut mensyaratkan seluruh perubahan yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, perubahan selain yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Penerapan standar revisi ini hanya berpengaruh dalam penyajian saja dan tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan (posisi keuangan atau kinerja) Reksa Dana karena Reksa Dana tidak memiliki ekuitas dan tidak ada komponen pendapatan komprehensif lainnya selain laba atau rugi selama periode.

PSAK No. 2 (Revisi 2009): Laporan Arus Kas

Memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode. Penerapan standar revisi ini tidak memiliki dampak terhadap posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - lanjutan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak berdampak material kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

• PSAK No. 10 (Revisi 2010)	: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
• PSAK No. 13 (Revisi 2011)	: Properti Investasi
• PSAK No. 16 (Revisi 2011)	: Aset Tetap
• PSAK No. 18 (Revisi 2010)	: Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
• PSAK No. 24 (Revisi 2010)	: Imbalan Kerja
• PSAK No. 26 (Revisi 2011)	: Biaya Pinjaman
• PSAK No. 28 (Revisi 2010)	: Akuntansi untuk Asuransi Kerugian
• PSAK No. 30 (Revisi 2011)	: Sewa
• PSAK No. 33 (Revisi 2011)	: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan
• PSAK No. 34 (Revisi 2010)	: Kontrak Kontruksi
• PSAK No. 36 (Revisi 2010)	: Akuntansi untuk Asuransi Jiwa
• PSAK No. 45 (Revisi 2011)	: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
• PSAK No. 46 (Revisi 2010)	: Pajak Penghasilan
• PSAK No. 50 (Revisi 2010)	: Instrumen Keuangan: Penyajian
• PSAK No. 53 (Revisi 2010)	: Pembayaran Berbasis Saham
• PSAK No. 55 (Revisi 2011)	: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
• PSAK No. 56 (Revisi 2010)	: Laba per Saham
• PSAK No. 60	: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
• PSAK No. 61	: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
• PSAK No. 62	: Kontrak Asuransi
• PSAK No. 63	: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
• PSAK No. 64	: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
• ISAK No. 13	: Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
• ISAK No. 15	: PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
• ISAK No. 16	: Perjanjian Konsesi Jasa
• ISAK No. 18	: Bantuan Pemerintah - Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
• ISAK No. 19	: Aplikasi Pendekatan Penyajian Kembali PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
• ISAK No. 20	: Pajak Penghasilan
• ISAK No. 22	: Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
• ISAK No. 23	: Sewa Operasi - Insentif
• ISAK No. 24	: Evaluasi Subtansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
• ISAK No. 25	: Hak Atas Tanah
• ISAK No. 26	: Penilaian Ulang Derivatif Melekat

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuai untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuai beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing - masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2011) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 3c.5.

c.1.2. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Reksa Dana memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.3. Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

Kas, piutang dividen dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.5. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas Keuangan

Utang transaksi efek, biaya yang masih harus dibayar, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut :

- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan deposito berjangka diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Sifat dan transaksi pihak - pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- 3) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
- 7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reka Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

4. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Kelompok Diperdagangkan	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi		Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar			
Kas	-	-	616.888.891	616.888.891
Portofolio Efek	25.630.567.500	-	-	25.630.567.500
Piutang Dividen	-	-	3.995.000	3.995.000
Piutang Transaksi Efek	-	-	635.767.000	635.767.000
Jumlah	25.630.567.500	-	1.256.650.891	26.887.218.391

Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi		Jumlah
Utang Transaksi Efek		666.913.125	666.913.125
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		90.565.320	90.565.320
Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan		3.000.000	3.000.000
Utang Lain-lain		2.530.253	2.530.253
Jumlah		763.008.698	763.008.698

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011).

Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

b. Manajemen Dana Kelolaan - lanjutan

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM-LK No. IV.B.1 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2012.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek ekuitas Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang dan efek ekuitas. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit timbul dari investasi Reksa Dana pada deposito berjangka.

Manajer Investasi mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan transaksi untuk masing-masing pihak lawan (*counterparties limit*).

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012****(Dalam Rupiah)****4. Instrumen Keuangan - lanjutan****c. Manajemen Risiko - lanjutan****c.3. Risiko Kredit - lanjutan**

Untuk efek ekuitas, Manajer Investasi membatasi investasi hanya pada saham-saham yang likuid dan masuk dalam indeks LQ45.

Untuk deposito berjangka, Manajer Investasi melakukan penempatan dana pada Bank yang diakui dan kredibel.

Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten dan atau pihak lawan.

c.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Kas	616.888.891	-	616.888.891
Portofolio Efek	25.630.567.500	-	25.630.567.500
Piutang Dividen	3.995.000	-	3.995.000
Piutang Transaksi Efek	635.767.000	-	635.767.000
Jumlah	26.887.218.391	-	26.887.218.391

Pada tanggal 31 Desember 2012 analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Utang Transaksi Efek	666.913.125	-	666.913.125
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	90.565.320	-	90.565.320
Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan	3.000.000	-	3.000.000
Utang Lain-lain	2.530.253	-	2.530.253
Jumlah	763.008.698	-	763.008.698

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012****(Dalam Rupiah)****5. Kas****2012**

Akun ini merupakan rekening giro pada :

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Central Asia Tbk

Jumlah

549.848.596

36.434.426

30.605.869

616.888.891**6. Portofolio Efek****Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi****Kelompok Diperdagangkan****Efek Ekuitas****2012**

Jenis Efek	2012			
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
PT Energi Mega Persada Tbk	13.150.000	1.600.879.611	1.078.300.000	4,21%
PT Bumi Resources Minerals Tbk	3.600.000	1.623.110.570	900.000.000	3,51%
PT Panorama Transportasi Tbk	3.011.000	524.664.000	511.870.000	2,00%
PT Panin Financial Tbk d/h PT Panin Life Tbk	1.858.000	257.779.000	250.830.000	0,98%
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	1.303.000	251.748.662	260.600.000	1,02%
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	1.200.000	636.000.000	648.000.000	2,53%
PT Kimia Farma Tbk	1.000.000	527.012.000	740.000.000	2,89%
PT Bumi Resources Tbk	850.000	535.500.000	501.500.000	1,96%
PT Modern Internasional Tbk	750.000	534.000.000	570.000.000	2,22%
PT PP Tbk	600.000	423.000.000	498.000.000	1,94%
PT Indosiar Karya Media Tbk *)	500.000	502.524.660	515.000.000	2,01%
PT Adhi Karya Tbk	408.000	378.126.648	718.080.000	2,80%
PT BW Plantation Tbk	365.000	532.400.000	503.700.000	1,97%
PT Akasha Wira Int'l Tbk d/h PT Ades Waters Indonesia Tbk	350.000	532.917.714	672.000.000	2,62%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	327.500	396.976.725	363.525.000	1,42%
PT Kalbe Farma Tbk	325.000	318.500.000	344.500.000	1,34%
PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	310.000	263.500.000	334.800.000	1,31%
PT Malindo Feedmill Tbk	300.000	490.000.000	712.500.000	2,78%
PT Astra International Tbk	260.000	2.080.625.000	1.976.000.000	7,71%
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	200.000	254.000.000	244.000.000	0,95%
PT Aneka Tambang Tbk	195.000	248.750.000	249.600.000	0,97%
PT Perusahaan Gas (Persero) Tbk	177.500	781.437.500	816.500.000	3,19%
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	165.000	521.187.500	602.250.000	2,35%
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	160.000	1.045.444.540	1.112.000.000	4,34%
PT Bank Central Asia Tbk	155.000	1.233.875.000	1.410.500.000	5,50%
PT Lippo Karawaci Tbk	150.000	142.500.000	150.000.000	0,59%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	147.500	1.166.725.000	1.194.750.000	4,66%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	127.500	1.221.348.451	1.153.875.000	4,50%
PT Vale Indonesia Tbk d/h PT International Nickel Tbk	120.000	285.000.000	282.000.000	1,10%
PT Akr Corporindo Tbk d/h PT Aneka Kimia Raya Tbk	117.500	524.350.000	487.625.000	1,90%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	115.000	434.310.484	425.500.000	1,66%
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	100.000	522.500.000	530.000.000	2,07%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	90.500	522.625.000	493.225.000	1,92%
PT XL Axiata Tbk	75.000	534.250.000	427.500.000	1,67%
PT Indika Energy Tbk	70.000	107.800.000	99.400.000	0,39%
Jumlah dipindahkan	32.633.000	21.955.368.066	21.777.930.000	84,97%

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan**Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi - lanjutan****Kelompok Diperdagangkan - lanjutan****Efek Ekuitas - lanjutan**

2012				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
Jumlah pindahan	32.633.000	21.955.368.066	21.777.930.000	84,97%
PT Lippo Ciakarang Tbk	66.500	242.725.000	214.462.500	0,84%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	60.000	354.000.000	351.000.000	1,37%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	60.000	372.000.000	339.000.000	1,32%
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	50.000	120.000.000	115.000.000	0,45%
PT Semen Gresik Tbk	40.000	586.000.000	634.000.000	2,47%
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	25.000	548.750.000	561.250.000	2,19%
PT Unilever Indonesia Tbk	20.000	516.000.000	417.000.000	1,63%
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	14.500	217.757.825	218.950.000	0,85%
PT Gudang Garam Tbk	13.000	655.850.000	731.900.000	2,86%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	6.500	273.975.000	270.075.000	1,05%
Jumlah Portofolio Efek	32.988.500	25.842.425.891	25.630.567.500	100%

*) Berdasarkan pemberitahuan dari PT Indosiar Karya Media Tbk dan informasi dari pengumuman bursa bahwa emiten diatas melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dengan ketentuan Rasio Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dengan Nilai Nominal Lama Rp. 250,- per lembar saham menjadi Nominal Baru Rp. 50,- per saham. Rasio Pemecahan Unit Saham = 1 : 5.

7. Piutang Dividen

Akun ini merupakan pendapatan dividen yang masih akan diterima dari saham PT Aneka Kimia Raya Tbk sebesar Rp. 3.995.000,- per 31 Desember 2012.

8. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan piutang atas penjualan transaksi efek yang berasal dari PT Sucorinvest Central Gani sebesar Rp. 635.767.000,- per 31 Desember 2012.

9. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas pembelian transaksi efek yang berasal dari PT Sucorinvest Central Gani sebesar Rp. 666.913.125,- per 31 Desember 2012.

10. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

Jasa Pengelolaan Investasi	73.157.447
Jasa Audit	13.750.000
Jasa Kustodian	3.657.873
Jumlah	90.565.320

11. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan sebesar Rp. 3000.000,- per 31 Desember 2012.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

12. Utang Pajak**2012**

Akun ini terdiri dari :

Pajak Penghasilan Pasal 23

71.201

Pajak Penghasilan Pasal 29

39.805.677

Jumlah**39.876.878****13. Unit Penyertaan Yang Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

2012

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit
PT Sucorinvest Asset Management	8.743.391,7780	8.279.301.837	32%
Pemodal Lainnya	18.803.078,3919	17.805.030.978	68%
Jumlah	27.546.470,1699	26.084.332.815	100%

14. Pendapatan Bunga**2012**

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

Deposito Berjangka

31.189.045

Jasa Giro

8.223.085

Jumlah**39.412.130****15. Pendapatan Dividen****2012**

Akun ini merupakan pendapatan dividen dari saham berikut :

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

92.835.750

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

81.056.250

PT Semen Gresik (Persero) Tbk

44.670.150

PT Astra International Tbk

41.310.000

PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk

25.344.500

Emiten Lainnya

119.540.503

Jumlah**404.757.153****16. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

17. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada Deutsche Bank AG., Jakarta, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% pertahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

18. Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan kerugian investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

19. Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan kerugian bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

20. Pajak Penghasilan	2012
Beban Pajak Penghasilan	
Pajak Kini	(100.519.250)
Pajak Final	(7.882.425)
Jumlah	(108.401.675)

Pajak Kini

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

Rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	(1.197.046.054)
- Perbedaan temporer	
Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi	211.858.391
- Perbedaan tetap	
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak :	
Pendapatan Bunga- Jasa Giro	(8.223.085)
Pendapatan Bunga- Deposito	(31.189.045)
Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi	136.758.109
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	1.289.919.400
Jumlah	1.599.123.770
Penghasilan Kena Pajak	402.077.716
Dibulatkan	402.077.000
25% x 402.077.000 =	100.519.250
Jumlah	100.519.250
Pajak Dibayar Di Muka	
Pajak Penghasilan Pasal 23	60.713.573
Pajak Penghasilan Pasal 29	39.805.677

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek

Jenis Efek	2012			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar Saham	Harga Beli	Jumlah Lembar Saham	Harga Jual
<u>Saham</u>				
PT Energy Mega Persada Tbk	39.790.000	5.193.389.000	26.640.000	2.960.614.000
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	20.753.000	4.370.099.000	19.450.000	3.753.720.500
PT Sentul City Tbk d/h Bukit Sentul Tbk	10.981.500	2.793.717.500	10.981.500	2.266.082.500
PT Bumi Resources MineralsTbk	8.052.000	3.578.870.000	4.452.000	1.957.030.000
PT Intiland Development Tbk	5.050.000	1.847.375.000	5.050.000	1.658.750.000
PT Kimia Farma Tbk	3.750.000	1.976.295.000	2.750.000	1.399.500.000
PT Adhi Karya Tbk	3.473.000	3.249.420.000	3.065.000	3.187.700.000
PT Ciputra Development Tbk	3.367.000	2.286.000.000	3.367.000	2.227.120.000
PT Panorama Transportasi Tbk	3.011.000	524.664.000	-	-
Jumlah dipindahkan	98.227.500	25.819.829.500	75.755.500	19.410.517.000

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar Saham	Harga Beli	Jumlah Lembar Saham	Harga Jual
Saham				
Jumlah pindahan	98.227.500	25.819.829.500	75.755.500	19.410.517.000
PT PP Tbk	2.100.000	1.473.000.000	1.500.000	1.121.000.000
PT Bhakti Investama Tbk	2.000.000	920.000.000	2.000.000	810.000.000
PT Panin Financial Tbk d/h PT Panin Life Tbk	1.858.000	257.779.000	-	-
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	1.750.000	925.000.000	1.750.000	927.500.000
J.A.Wattie	1.600.000	521.995.000	1.600.000	529.107.500
PT Wijaya Karya Tbk	1.535.000	1.576.155.000	1.535.000	1.704.500.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.442.500	1.650.950.000	1.115.000	1.290.100.000
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	1.403.500	1.649.310.000	1.203.500	1.291.095.000
PT Astra International Tbk	1.309.500	11.864.925.000	1.049.500	9.752.225.000
PT Media Nusa Citra Tbk	1.277.500	2.709.375.000	1.277.500	2.936.625.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.232.500	4.729.937.500	1.055.000	3.965.750.000
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	1.200.000	636.000.000	-	-
PT Indosiar Karya Media Tbk	1.150.000	1.151.375.000	650.000	739.000.000
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	1.075.000	263.375.000	1.075.000	258.000.000
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	1.030.000	2.856.000.000	980.000	2.547.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.026.500	6.308.475.000	866.500	5.429.425.000
PT Summarecon Agung Tbk	1.000.000	1.605.000.000	1.000.000	1.681.970.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	997.500	8.327.375.000	870.000	7.335.375.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	895.000	1.075.470.000	895.000	993.310.000
PT Bumi Resources Tbk	850.000	535.500.000	-	-
PT Global Mediacom Tbk	825.000	1.714.375.000	825.000	1.911.000.000
PT Bank Negara Indonesia Tbk	775.000	2.926.875.000	660.000	2.528.000.000
PT Lippo Cikarang Tbk	771.500	2.770.600.000	705.000	-
PT Modern Internasional Tbk	750.000	534.000.000	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	750.000	532.500.000	750.000	495.000.000
PT Vale Indonesia Tbk d/h PT International Nickel Tbk	670.000	1.759.375.000	550.000	1.565.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	509.000	3.816.300.000	361.500	2.793.225.000
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	427.500	260.775.000	427.500	256.500.000
PT BW Plantation Tbk	365.000	532.400.000	-	-
PT Akasha Wira International Tbk d/h Ades Waters Indonesia Tbk	365.000	555.470.000	15.000	36.750.000
PT Harum Energy Tbk	357.500	2.048.875.000	357.500	2.115.000.000
PT Kalbe Farma Tbk	325.000	318.500.000	-	-
PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	310.000	263.500.000	-	-
PT Malindo Feedmill Tbk	300.000	490.000.000	-	-
PT Semen Gresik Tbk	275.000	3.250.750.000	235.000	2.768.500.000
PT Akr Corporindo Tbk d/h PT Aneka Kimia Raya Tbk	247.500	1.023.225.000	130.000	451.750.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	245.000	1.353.000.000	185.000	980.500.000
PT Erajaya Swasembada Tbk	220.000	518.375.000	220.000	638.000.000
PT Indosat Tbk	200.000	1.032.500.000	200.000	1.093.750.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	195.000	1.050.350.000	104.500	538.175.000
PT Aneka Tambang Tbk	195.000	248.750.000	-	-
PT United Tractor Tbk	175.000	3.981.875.000	175.000	3.820.625.000
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	165.000	521.187.500	-	-
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	162.000	2.447.375.000	147.500	2.303.275.000
PT Bank Central Asia Tbk	155.000	1.233.875.000	-	-
PT Lippo Karawaci Tbk	150.000	142.500.000	-	2.538.750.000
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	111.500	2.019.250.000	86.500	1.607.075.000
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	100.000	522.500.000	-	-
Jumlah dipindahkan	135.056.500	114.725.883.500	102.312.500	91.163.374.500

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar Saham	Harga Beli	Jumlah Lembar Saham	Harga Jual
Saham				
Jumlah pindahan	135.056.500	114.725.883.500	102.312.500	91.163.374.500
PT XL Axiata Tbk	75.000	534.250.000	-	-
PT Indika Energy Tbk	70.000	107.800.000	-	-
PT Bank Jabar Banten Tbk	70.000	76.300.000	70.000	76.735.000
PT Gudang Garam Tbk	63.000	3.482.100.000	50.000	2.890.950.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	60.000	372.000.000	-	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	58.000	2.233.450.000	51.500	1.981.100.000
PT J Resources Asia Pasifik Tbk d/h PT Pelita Sejahtera Tbk	45.000	262.000.000	45.000	218.700.000
PT Tambang Timah Tbk	40.000	60.000.000	40.000	58.800.000
PT Unilever Indonesia Tbk	20.000	516.000.000	-	-
PT Astra Agro Lestari Tbk	10.000	206.500.000	10.000	206.000.000
PT Wisnilak Inti Makmur Tbk	8.000	5.200.000	8.000	6.640.000
Jumlah Pembelian dan Penjualan Efek	135.575.500	122.581.483.500	102.587.000	96.602.299.500

Berdasarkan pemberitahuan dari PT Indosiar Karya Media Tbk dan informasi dari pengumuman bursa bahwa emiten diatas melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dengan ketentuan Rasio Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dengan Nilai Nominal Lama Rp. 250,- per lembar saham menjadi Nominal Baru Rp. 50,- per saham. Rasio Pemecahan Unit Saham = 1 : 5.

22. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**Sifat Pihak-Pihak Berelasi**

PT Sucorinvest Central Gani merupakan Entitas induk dari PT Sucorinvest Asset Management (Manajer Investasi).

PT Sucorinvest Asset Management merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

	2012
Penjualan Portofolio Efek	88.653.011.500
Jumlah	88.653.011.500
Persentase Terhadap Jumlah Penjualan Portofolio Efek	91,77%
Pembelian Portofolio Efek	112.713.771.000
Jumlah	112.713.771.000
Persentase Terhadap Jumlah Penjualan Portofolio Efek	91,95%
Liabilitas	
Jasa Pengelolaan Investasi	73.157.447
Jumlah	73.157.447
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	9,11%
Beban Operasi	
Beban Pengelolaan Investasi	528.729.493
Jumlah	528.729.493
Persentase Terhadap Jumlah Beban Operasi	40,90%

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 2 Mei 2012 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

22. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi -lanjutan**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi - lanjutan**

	2012
Aset	
Piutang Transaksi Efek	635.767.000
Jumlah	635.767.000
Persentase Terhadap Jumlah Aset	2,36%
Liabilitas	
Utang Transaksi Efek	666.913.125
Jumlah	666.913.125
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	83,06%

23. Ikhtisar Rasio Keuangan

	2012
Jumlah hasil investasi	-5,31%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-7,63%
Beban operasi	7,12%
Perputaran portofolio	1 : 3,55
Persentase penghasilan kena pajak	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

24. STANDAR AKUNTANSI BARU

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut:

- PSAK No. 38 (Revisi 2012) : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
- ISAK No. 21 : Perjanjian Kontrak Real Estat

Manajer Investasi sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

25. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 8 Maret 2013.